PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Jemur Andayani I, Telepon, (031) 8477551 Kode Pos (60236)
Website bkd.jatimprov.go.id *E mail*, bkd@jatimprov.go.id
S U R A B A Y A

Surabaya, 30 Agustus 2024

Nomor : 800/6539/204.5/2024
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Pelaksanaan Uji Kompetensi bagi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui Perpindahan dari Jabatan Lain dan/atau Penyesuaian

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur
di
Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional mengamanatkan bahwa Pengangkatan dalam JF melalui perpindahan dari Jabatan Lain harus memenuhi persyaratan mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi Pembina.
2. Dalam ketentuan Pasal 26 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, diatur bahwa Pelaksanaan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional yang akan diangkat melalui Perpindahan dari Jabatan Lain maupun Penyesuaian, harus mengikuti dan lulus Pra Uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh Tim Penguji Kompetensi Provinsi. Tim Penguji Kompetensi Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi.
3. Berdasarkan angka 1 dan angka 2 di atas, BKD Provinsi Jawa Timur selaku penyelenggara Pra Uji Kompetensi dan selaku Instansi Pengusul Uji Kompetensi ke Instansi Pembina JF Pusat, perlu memberikan panduan terkait pelaksanaan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Perpindahan dari Jabatan Lain dan/atau Penyesuaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk itu bersama ini kami sampaikan ketentuan umum, persyaratan dan jadwal pelaksanaan Pra Uji Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR,

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 196704091992022003

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkanBSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Timur
Nomor : 800/6539/204.5/2024
Tanggal : 30 Agustus 2024

KETENTUAN UMUM, PERSYARATAN, DAN JADWAL PELAKSANAAN PRA UJI KOMPETENSI BAGI PNS YANG AKAN DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN DAN/ATAU PENYESUAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

A. KETENTUAN UMUM

1. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional yang dilaksanakan melalui mekanisme Perpindahan dari Jabatan Lain dan/atau Penyesuaian wajib mengikuti dan lulus:
   a. Pra Uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur; dan
   b. Uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh Instansi Pembina JF Pusat.
2. Bagi PNS yang sebelumnya menduduki Jabatan Pelaksana, Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme:
   a. **Perpindahan dari Jabatan Lain**, hanya diperbolehkan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional Keterampilan dan Jabatan Fungsional Ahli Pertama;
   b. **Penyesuaian**, hanya diperbolehkan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional Keterampilan serta Jabatan Fungsional Ahli Pertama dan Ahli Muda.
3. CPNS dengan formasi Jabatan Fungsional dapat dipertimbangkan melakukan perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional Lainnya paling cepat 3 (tiga) tahun setelah ditetapkan sebagai PNS dan diangkat dalam JF sesuai formasi yang dilamar.
4. Pengusulan calon peserta Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain dan/atau Penyesuaian dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah Pengusul.
5. Surat usulan calon peserta Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain dan/atau Penyesuaian disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dengan dilengkapi dokumen/data pendukung sebagai bahan verifikasi.
6. Bagi para calon peserta Uji Kompetensi yang sudah pernah mendaftar pada periode sebelumnya, tetapi belum dapat mengikuti Pra Uji Kompetensi, diwajibkan mendaftar kembali dan melengkapi dokumen sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pendaftaran.
7. Usulan calon peserta Uji Kompetensi yang akan diproses adalah usulan yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
8. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur akan melakukan seleksi administrasi terhadap kelengkapan persyaratan berdasarkan dokumen/data calon peserta yang dilampirkan, dan selanjutnya calon peserta yang lolos seleksi akan ditetapkan dan diumumkan sebagai peserta Pra Uji Kompetensi.
9. Pengumuman daftar calon peserta Pra Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 8 akan disampaikan melalui surat kepada Instansi Pengusul.

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkanBSrE
Balai Sertlfikasi Elektronik

10. Pra Uji Kompetensi wajib diikuti oleh peserta dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain dan/atau Penyesuaian.
11. Hasil Pelaksanaan Pra Uji Kompetensi digunakan sebagai bahan pertimbangan BKD dalam pengajuan usul calon peserta Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain dan/atau Penyesuaian kepada Instansi Pembina JF Pusat.
12. Bagi PNS yang dinyatakan lulus Pra Uji Kompetensi dan akan diusulkan Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan Lain (UKPJL) ke Instansi Pembina JF Pusat, harus melengkapi Formulir Penetapan Angka Kredit (PAK) yang terdiri dari Konversi Angka Kredit, Akumulasi Angka Kredit, dan Penetapan Angka Kredit yang telah ditandatangani oleh atasan langsung yang dihitung sampai predikat kinerja terakhir saat pengusulan Uji Kompetensi.
13. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Dita Soraiya di nomor 08563013002 (WA) atau Sdri. Ika Puji Lestari di nomor 08121610326 (WA).

B. PERSYARATAN PESERTA UJI KOMPETENSI

Persyaratan dan kelengkapan dokumen untuk Uji Kompetensi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui Perpindahan dari Jabatan Lain dan/atau Penyesuaian, sebagai berikut:

NO.	PERSYARATAN	DOKUMEN PENDUKUNG
1.	Berstatus PNS	Salinan SK PNS
2.	Memiliki integritas dan moralitas yang baik	Surat Pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah
3.	Berijazah paling rendah: a. Sarjana atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF keahlian; atau b. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Diploma III sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk JF keterampilan.	Salinan Ijazah dan Transkip Nilai
4.	Telah memenuhi syarat minimal kepangkatan JF yang akan dituju	Salinan SK Kenaikan Pangkat terakhir
5.	Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun	Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah
6.	Nilai Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir	Salinan Dokumen Evaluasi Kinerja dengan Predikat Kinerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir bernilai paling rendah baik

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkanBSrE
Balai Sertlfikasi Elektronik

NO.	PERSYARATAN	DOKUMEN PENDUKUNG
7.	Khusus untuk pengajuan usul UKPJL, batas usia paling tinggi pada saat pengusulan yaitu: a. 52 (lima puluh dua) tahun bagi pelamar yang akan menduduki JF Ahli Pertama dan JF Ahli Muda, serta kategori keterampilan; b. 54 (lima puluh empat) tahun bagi pelamar yang akan menduduki JF Ahli Madya; c. 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi pelamar yang akan menduduki JF Ahli Utama dari Jabatan Pimpinan Tinggi*) *) *Ketentuan persyaratan batas usia maksimal Usul Ukom Perpindahan dari JPT ke dalam JF Ahli Utama sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat dikecualikan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur*	
8.	Ketersediaan lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional yang dilamar	1. Salinan Rekomendasi/Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh Menpan-RB; dan 2. Pertimbangan Teknis Lowongan Formasi yang diterbitkan oleh Unit yang menangani perencanaan dan formasi BKD Provinsi Jawa Timur

C. JADWAL PELAKSANAAN PRA UJI KOMPETENSI

Pelaksanaan Pra Uji Kompetensi diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur sebanyak 4 (empat) periode dalam 1 (satu) tahun:

NO.	PERIODE	WAKTU PELAKSANAAN	BATAS AKHIR PENGIRIMAN USULAN
1.	Periode I	Maret	Akhir Februari
2.	Periode II	Juni	Akhir Mei
3.	Periode III	September	Akhir Agustus
4.	Periode IV	Desember	Akhir November

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR,

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 196704091992022003

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkanBSrE

Balai Sertifikasi Elektronik